







PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Adisucipto No. 48, Telepon (0561) 736144 - 732436, Fax. (0561) 736144

✉ disketpangan@kalbarprov.go.id  [@KalbarMandiriPangan](https://www.instagram.com/KalbarMandiriPangan)  [DisketPangan Provinsi Kalbar](https://www.facebook.com/DisketPanganProvinsiKalbar)  [KalbarMandiriPangan](https://www.twitter.com/KalbarMandiriPangan)  <http://www.disketpangan.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos : 78124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 128 TAHUN 2023

T E N T A N G

TARGET KINERJA UTAMA DAN KINERJA PROGRAM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT:

- Menimbang :
- bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan Perubahannya;
 - bahwa dengan adanya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 termasuk didalamnya Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 dan Perubahannya;
 - bahwa Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan Target Kinerja Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 65, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.58 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;

Memperhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Target Indikator Kinerja Utama (Lampiran I) dan Kinerja Indikator Program (Lampiran II) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, beserta pengertian setiap indikator (Lampiran III) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 01 Februari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT




Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
 Nomor : 128 Tahun 2023
 Tanggal : 01 Februari 2023
TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA UTAMA DAN KINERJA PROGRAM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.

**TARGET KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENANGGUNGJAWAB
Terjaminnya kecukupan pangan masyarakat yang beragam secara mandiri dan berbasis sumber daya lokal	Skor PPH (Pola pangan Harapan)	83,13	Kepala Dinas
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi	B	Kepala Dinas
	Nilai SAKIP	A	Kepala Dinas


 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 HERTI HERAWATI.

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
 Nomor : 128 Tahun 2023
 Tanggal : 01 Februari 2023

TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA UTAMA DAN KINERJA PROGRAM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.
 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya ketersediaan pangan Provinsi	Indeks Ketersediaan Pangan Provinsi	80,00	Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan
Meningkatnya ketersediaan energi	Ketersediaan Energi	3226 Kkal/kap/hr	Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan
Meningkatnya ketersediaan protein	Ketersediaan Protein	80,51 Gr.prot/kap/hr	Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan
Meningkatnya konsumsi energi masyarakat	Konsumsi energi penduduk	1.958 Kkal/kap/hr	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Meningkatnya konsumsi protein masyarakat	Konsumsi Protein Penduduk	57,00 Gr.prot/kap/hr	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Menurunnya konsumsi pangan pokok beras	Konsumsi Beras Penduduk	93,38 kg/kap/tahun	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Terjaminnya stabilitas harga pangan strategis	Coefisient Varian (CV) harga beras di tingkat konsumen	5,00	Kepala Distribusi dan Cadangan Pangan
Terjaminnya kesediaan cadangan pangan provinsi	Penguatan Cadangan Pangan Provinsi	40,00 Persen	Kepala Distribusi dan Cadangan Pangan
Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Tingkat Kerawanan Pangan	12,00 Persen	Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan
Meningkatnya jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	90,00 Persen	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Persen penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, beserta pelaporannya yang sesuai dan tepat waktu	90,00 Persen	Sekretaris
Meningkatnya Kinerja Serapan Perangkat Daerah	Persen Serapan Anggaran OPD	95,00 Persen	Sekretaris
Meningkatnya Fungsi dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persen Barang Milik daerah yang tersedia dan berfungsi sesuai pencatatan dan terdokumentasi	90,00 Persen	Sekretaris
Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "baik"	90,00 Persen	Sekretaris
Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Internal	A	Sekretaris

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HERTI HERAWATI

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
 Nomor : 128 Tahun 2023
 Tanggal : 01 Februari 2023

TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA UTAMA DAN KINERJA PROGRAM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.

DEFENISI DAN RUMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Defenisi	Merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan utama (9 kelompok pangan utama) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.
Satuan	Nilai
Rumus:	$PPH = \sum_i^{ix} PPH_{(i-ix)}$ $PPH_{i-ix} = \frac{Ep(i-ix)}{AKE \text{ Konsumsi}} \times 100 \times \text{bobot}_{(i-ix)}$ <p>Ket:</p> <p>PPH = Skor Pola Pangan Harapan</p> <p>$PPH_{(i-ix)}$ = Skor PPH Kelompok Pangan (i-ix)</p> <p>Ep_{i-ix} = Konsumsi Energi Kelompok Pangan (i-ix)</p> <p>AKE = Angka Kecukupan Energi (2.000 kkal/kap/hari)</p> <p>konsumsi</p> <p>Bobot_{i-ix} = Bobot Kelompok Pangan (i-ix)</p> <p>$i=0,5; ii=0,5; iii=2,0; iv=0,5; v=0,5; vi=2; vii=0,5; viii=5,0; ix=0,00$</p> <p>Catatan : Skor PPH_{i-ix} tidak lebih dari Skor $PPH_{i-ix} \text{ Max}$ ($PPH_{i \text{ max}}=25; PPH_{ii \text{ max}}=2,5; PPH_{iii \text{ max}}=24,0; PPH_{iv \text{ max}}=5,0; PPH_{v \text{ max}}=1,0; PPH_{vi \text{ max}}=10,0; PPH_{vii \text{ max}}=2,5; PPH_{viii \text{ max}}=30,0; PPH_{ix \text{ max}}=0,00$)</p>
Sumber	Susenas BPS, BKP Kementan RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

2. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi

Defenisi	Indikator yang menunjukkan upaya Perangkat daerah dalam rangka mendukung Daerah untuk melakukan pembaharuan dan per aspek-aspek kelembagaan (organisasi bahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya aparatur. Penilaian sesuai Lembar Evaluasi
Satuan	Nilai
Rumus:	$y_n = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} + x_{11}$ <p>Keterangan:</p> <p>y_n = Nilai Implementasi RB</p> <p>x_1 = Nilai Manajemen Perubahan (5)</p> <p>x_2 = Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)</p> <p>x_3 = Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi (6)</p> <p>x_4 = Penataan Tata Laksana (5)</p> <p>x_5 = Penataan Sistem Manajemen SDM (15)</p> <p>x_6 = Penguatan Akuntabilitas (6)</p> <p>x_7 = Penguatan Pengawasan (12)</p> <p>x_8 = Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)</p> <p>x_9 = Nilai Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)</p> <p>x_{10} = Kualitas pelayanan Publik (10)</p> <p>x_{11} = Nilai Pemerintah yang bebas dari Korupsi dan Bebas KKN (10)</p>
Sumber	Inspektorat Provinsi Kalbar

3. Nilai SAKIP

Defenisi	Indikator yang menunjukkan penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi kinerja OPD sebagai entitas Pemerintahan Daerah dalam implementasi SAKIP dinilai dengan Nilai SAKIP OPD.
Satuan	Nilai
Rumus:	$y_n = 30\% \cdot x_1 + 25\% \cdot x_2 + 15\% \cdot x_3 + 10\% \cdot x_4 + 20\% \cdot x_5$
	Keterangan: y_n = Nilai SAKIP OPD x_1 = Nilai HE Perencanaan Kinerja x_2 = Nilai HE PEngukuran Kinerja x_3 = Nilai HE Pelaporan Kinerja x_4 = Nilai HE Evaluasi Internal x_5 = Nilai HE PEncapaian Kinerja
Sumber	Susenas BPS, BKP Kementan RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HERTI HERAWATI

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
 Nomor : 128 Tahun 2023
 Tanggal : 01 Februari 2023

TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA UTAMA DAN KINERJA PROGRAM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.

DEFENISI DAN RUMUS INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Indeks Ketersediaan Pangan

Defenisi	Skor atau nilai yang menggambarkan tingkat ketersediaan antar daerah dari ratio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih komoditas padi, ubi kayu dan ubi jalar.
Satuan	Nilai
Rumus:	$IKdP_n = \frac{NCPR_n}{NCPR_{nas}} \times 100\%$ Ket: IKdP _n = Indeks Ketersediaan Pangan Provinsi tahun-n NCPR _n = Ratio Konsumsi Normatif terhadap Ketersediaan bersih provinsi tahun-n NCPR _{nas} = Ratio Konsumsi Normatif terhadap Ketersediaan bersih nasional tahun-n
Sumber	BKP Kementan RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

2. Penguatan Cadangan Pangan

Defenisi	Tingkat ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi)
Satuan	Persen
Rumus:	$PCP_t = \frac{nCPPD}{20\% \times 0,5\% \times nConsP} \times 100\%$ Ket: PCP _t = Penguatan Cadangan Pemerintah Provinsi nCPPD = Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang dikelola nConsP = Jumlah total Konsumsi pangan normatif provinsi tahun berjalan
Sumber	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

3. Jumlah konsumsi energi

Defenisi	Jumlah Total Energi dari 9 kelompok bahan pangan yang dikonsumsi per kapita per hari.
Satuan	Kkal/kap/hari
Rumus:	$E_t = \sum_{p=1}^9 E_{pi-ix}$ Ket: E _t = Total Konsumsi Energi (9 kelompok pangan) E _{pi} = Konsumsi Energi Padi-Padian E _{p_{ii}} = Konsumsi Energi Umbi-umbian E _{p_{iii}} = Konsumsi Energi Pangan Hewani E _{p_{iv}} = Konsumsi Energi Minyak dan Lemak E _{p_v} = Konsumsi Energi Buah/ Biji Berminyak E _{p_{vi}} = Konsumsi Energi Kacang-Kacangan E _{p_{vii}} = Konsumsi Energi Gula E _{p_{viii}} = Konsumsi Energi Sayur dan Buah E _{p_{ix}} = Konsumsi Energi Lain-lain
Sumber	Susenas BPS, BKP Kementan RI, DPPKH Provinsi Kalbar

4. Jumlah konsumsi protein

Defenisi	Jumlah Total Protein dari 9 kelompok bahan pangan yang dikonsumsi per kapita per hari.
Satuan	Gram protein/kapita/hari
Rumus:	$Prot_t = \sum_{p,i}^{p_{ix}} Prot_{p_i-ix}$
	Ket: $Prot_t$ = Total Konsumsi Protein (9 kelompok pangan) $Prot_{p1}$ = Konsumsi Protein Padi-Padian $Prot_{p2}$ = Konsumsi Protein Umbi-umbian $Prot_{p3}$ = Konsumsi Protein Pangan Hewani $Prot_{p4}$ = Konsumsi Protein Minyak dan Lemak $Prot_{p5}$ = Konsumsi Protein Buah/ Biji Berminyak $Prot_{p6}$ = Konsumsi Protein Kacang-Kacangan $Prot_{p7}$ = Konsumsi Protein Gula $Prot_{p8}$ = Konsumsi Protein Sayur dan Buah $Prot_{p9}$ = Konsumsi Protein Lain-lain
Sumber	Susenas BPS, BKP Kementan RI, DPPKH Provinsi Kalbar

5. Jumlah konsumsi beras penduduk (tingkat konsumsi beras)

Defenisi	Jumlah konsumsi beras per kapita per tahun pada suatu wilayah.
Satuan	Kg/kap/tahun
Rumus:	$TKB = RC \times BDD (100/100)$
	Ket: TKB = Tingkat Konsumsi Beras RC = Total Beras yang dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah tahun T (kg/kap/tahun) BDD = Berat yang Dapat Dimakan (Beras = 100%)
Sumber	Susenas BPS, BKP Kementan RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

6. Angka koefisien varian harga beras di tingkat konsumen

Defenisi	Tingkat keragaman harga beras di tingkat konsumen pada satu wilayah dalam suatu <i>time series</i> (mingguan-bulanan-tahunan). Semakin tinggi keragaman harga dalam satu tahun, maka harga semakin tidak stabil.
Satuan	-
Rumus:	$CV = \frac{STD.Harga\ beras}{Harga\ rata-rata} \times 100\%$
	Ket: CV = Coefitient varian (koefisien keragaman) STD = Standar Deviasi
Sumber Data	BKP Kementan RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar

7. Jumlah ketersediaan energi

Defenisi	Sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu dalam bentuk energi.
Satuan	kkal/kap/hr
Rumus:	$Fdi = Oi - (\Delta St)_i + Mi - Xi - (F+S+I+W)_i$ $EA = \sum_1^1 \{ Fdi \times energy_i \times \frac{BDD}{100} \times \frac{1000}{Padi \times 365} \}$
	Ket: Fd_i = Ketersediaan Pangan – i pada suatu Wilayah O_i = Produksi (Input/Output) pangan-i $(\Delta St)_i$ = Perubahan Stock pangan-i M_i = ImpOr pangan-i X_i = Ekspor pangan-i F_i = Pakan pangan-i S_i = Bibit pangan-i I_i = Industri pangan-i W_i = Tercecer pangan-i

	EA = Ketersediaan Energi energy _i = Nilai Energi Bahan Pangan – i BDD _i = Bagian yang Dapat Dimakan pangan-i Pdd _i = Jumlah Penduduk Tengah waktu Tahun-t
Sumber	BPS, BKP Kementan RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, OPD terkait (sektor pertanian, perikanan kelautan, industry, perdagangan dan Karantina)

8. Jumlah ketersediaan protein

Defenisi	Sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu dalam bentuk protein.
Satuan	gram protein/kap/hr
Rumus:	$Fdi = Oi - (\Delta St)_i + Mi - Xi - (F+S+I+W)_i$ $Prot.A = \sum_1^{11} (Fdi \times protein_i \times \frac{BDD}{100} \times \frac{1000}{Pdd \times 365})$ <p>Ket:</p> <p>F_d = Ketersediaan Pangan – i pada suatu Wilayah O_i = Produksi (Input/Output) pangan-i (ΔSt)_i = Perubahan Stock pangan-i M_i = ImpOr pangan-i X_i = Ekspor pangan-i F_i = Pakan pangan-i S_i = Bibit pangan-i I_i = Industri pangan-i W_i = Tercecer pangan-i Prot.A = Ketersediaan Protein protein_i = Nilai Protein Bahan Pangan – i BDD_i = Bagian yang Dapat Dimakan pangan-i Pdd_i = Jumlah Penduduk Tengah waktu Tahun-t</p>
Sumber	BPS, BKP Kementan RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, OPD terkait (sektor pertanian, perikanan kelautan, industry, perdagangan, dan Karantina)

9. Tingkat rawan pangan (persentase penduduk rawan pangan)

Defenisi	1) Tingkat Rawan Pangan Penduduk berdasarkan <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i> , yaitu prevalensi penduduk dengan konsumsi kalori < 70 persen AKG atau setara 1.400 kkal/kap/hari 2) Tingkat Rawan Pangan Wilayah berdasarkan jumlah wilayah rawan pangan
Rumus: ARP	1) PoU $= \frac{\text{Banyaknya penduduk dengan konsumsi kalori} < 1.400 \text{ kkal perkapita}}{1000 \text{ orang penduduk dengan golongan pengeluaran tertentu}} \times 100\%$ 2) Kerawanan pangan wilayah $= \frac{\text{Jumlah kecamatan rawan pangan (Prioritas 1 sd 3)}}{\text{Total JUmlah Kecamatan}} \times 100\%$
Sumber Data	BPS

10. Persen tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan

Defenisi	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan																	
Rumus:	<p>a. Pengawasan di peredaran (60%), Keamanan pangan tingkat peredaran (x_a)</p> $x_a = \frac{\text{Jumlah sample pangan segar yang aman di peredaran}}{\text{Total Sampel Pangan segar yang diuji}} \times 100\%$ <p>b. Sertifikasi dan registrasi (40%), Capaian Keamanan Pangan (x_b) sesuai tabel :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Sertifikasi dan registrasi Per tahun</th> <th>Tingkat capaian (x_b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>1000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>500 - ≤ 1000</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>250 - ≤ 500</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>100 - ≤ 250</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>50 - ≤ 100</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>20 - ≤ 50</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>< 20</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah Sertifikasi dan registrasi Per tahun	Tingkat capaian (x_b)	>1000	100%	500 - ≤ 1000	90%	250 - ≤ 500	70%	100 - ≤ 250	60%	50 - ≤ 100	50%	20 - ≤ 50	40%	< 20	20%
Jumlah Sertifikasi dan registrasi Per tahun	Tingkat capaian (x_b)																	
>1000	100%																	
500 - ≤ 1000	90%																	
250 - ≤ 500	70%																	
100 - ≤ 250	60%																	
50 - ≤ 100	50%																	
20 - ≤ 50	40%																	
< 20	20%																	
Sumber	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar																	

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HERTI HERAWATI